



















BOLEHKAH **TRANSAKSI DI** MARKETPLACE?

BOLEHKAH TRANSAKSI DI MARKETPLACE?

Perlu diketahui bahwa marketplace bukanlah penjual atau wakil penjual

Beberapa marketplace melindungi pasarnya dengan membuat jaminan transaksi berupa rekening bersama. Dan ini menjadi keunggulan tersendiri. Ketika Anda menjual sendiri di media sosial, belum tentu calon konsumen percaya padahal kepercayaan penting agar sukses menjual produk yang dijual online.

Perhatikan ini jika ingin transaksi di marketplace:

Akad Jual Beli 1.

Akad jual beli bisa dilakukan secara online dan umumnya dikatakan sah setelah konsumen mentransfer uang ke rekening bersama untuk membeli barang.

2. Jenis barang

Pada dasarnya boleh menjual apapun kecuali barang yang dilarang syariat.

- Benda najis (alasannya jelas)
- Benda haram (alasannya jelas)
- Emas dan perak karena pasti terjadi penundaan pengiriman barang dan ini menyebabkan riba Nasiah. Mpusnya Ferigusaha Hijrah

Tidak boleh membeli emas dari internet menurut Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid:

"Aku merasa pembelian emas melalui internet tidak memenuhi syarat yadan bi yadin (tunai) karena setelah emas tersebut dibeli dengan mentransfer sejumlah uang, emas tersebut barulah dikirim setelah beberapa waktu. Jika demikian, hukum jual beli emas seperti ini adalah haram."

(Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab, no. 34325)

3. Cara pembayaran

- Diperbolehkan syariat adalah transfer ke rekening Bank dan Kartu Debit karena memotong langsung dari rekening konsumen di Bank.
- Dilarang adalah Kartu Kredit karena berbunga (riba). Bila Anda sebagai penjual memanfaatkan dompet elektronik, maka jangan berikan diskon ke pembeli karena akan menjadi riba sebab akadnya utang piutang.

Bagaimana dengan kode unik transfer?

✓ Misal harganya Rp. 500.000 maka menjadi Rp. 500.014, dimana angka 14 adalah kode unik dan sesungguhnya itu adalah harga baru. Ketika konsumen setuju dan membayar Rp. 500.014, dianggap dia ikhlas membayarnya dan ini halal karena dasarnya akad Jual Beli.

Rekening bersama

✓ Diperbolehkan secara syariat

Untuk menjamin keamanan penjual dan pembeli Marketplace punya sistem yang bagus karena pembayaran dari konsumen akan ditransfer ke penjual setelah benarbenar terjadi pengiriman barang ke pembeli. Ini menutup celah transaksi mencurigakan atau penipuan sehingga semua pihak aman bertransaksi.

Bagaimana dengan status uang di rekening bersama, milik siapakah?

Uang itu milik penjual karena hak kepemilikan penjual telah berpindah begitu uang pembeli diterima di rekening bersama. Maka penjual harus segera mengirim barang ke alamat pembeli agar setelahnya bisa menerima uang pembeli dari rekening bersama.

Lihatlah akadnya saja

 Selama rukun dan syarat jual beli yang syar'i telah terpenuhi, sudah menjadikan akad jual beli di Marketplace sah. Hubungan penjual dan pembeli adalah **jual beli**, sehingga hanya sampai itu kepentingannya.

Patuhi Hukum Syariah

- Tidak menjual barang najis
- Tidak menjual barang haram serta
- Tidak memamerkan aurat juga musik.
- Pakailah model wanita menutup aurat
- suara alam sebagai solusinya.